

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagaimana telah dijelaskan di tinjauan pustaka. Pada proses penyidikan di Polsek Cikarang Utara masih belum sesuai dengan undang-undang seperti masih memakai atribut/aksesoris seperti kalung karena hal ini merupakan tanda wewenang dari anggota reserse, hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 serta melanggar juga Pasal 18 UU SPPA. Jika mengenai penyebaran identitas, penyidik wajib untuk merahasiakan identitas seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU SPPA. Mengenai merahasiakan identitas seorang anak yang dilakukan penyidik hanya sebatas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2), akan tetapi turut serta memperhatikan dalam perkembangan perkaranya yang harus dimudahkan dalam mendapatkan informasinya sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) huruf a UU SPPA. Apabila informasi mengenai apa yang diatur dalam Pasal 19 UU SPPA ini maka siapapun itu bahkan termasuk penyidik akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA.
2. Berdasarkan hak-hak anak yang telah disebutkan sebelumnya dalam tinjauan pustaka maka penulis berpendapat bahwa dalam praktiknya dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak anak terpenuhi, akan tetapi pada kenyataannya tidak semuanya terpenuhi hal ini dikarenakan pada saat penyidikan, penyidik masih menggunakan atributnya seperti kalung atau tanda kewenangannya. Apabila penyidik menggunakan pakaian dinas artributnya maka akan membuat anak merasa ketakutan atau trauma sehingga tidak merasakan kenyamanan atau merasakan dalam suasana kekeluargaan serta akan mengganggu mental anak hal ini tidak sesuai dengan pemenuhan hak anak.

5.2 Saran

1. Berdasarkan penelitian ini, Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur masih belum semua terlaksanakan hal tersebut akan sangat berdampak buruk bagi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sehingga anak menjadi akan korban dan dapat menghambat perkembangan fisik, mental, sosial anak dalam pergaulan hidupnya, maka dari itu penulis berharap untuk kedepannya penegak hukum terutama penyidik agar dapat ditingkatkan kembali melalui pendidikan/studi lebih lanjut. Pendidikan memengaruhi tingkat kemampuan penyidik untuk memahami hukum perlindungan anak, sehingga menurut peneliti latar belakang seorang penyidik anak minimal Sarjana Hukum.
2. Pemenuhan hak anak sangatlah penting karena hal ini akan sangat berdampak sekali bagi kehidupan anak selanjutnya. Apabila dalam melakukan pemenuhan hak anak belum sesuai maka harus di tingkatkan kembali kinerja para penegak hukum dalam melakukan pemenuhan hak anak contohnya seperti anak yang pada saat pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan akan tetapi para penyidik masih menggunakan atributnya sehingga hal tersebut membuatb anak merasa ketakutan dan trauma selain berdampak buruk pada anak berdampak juga pada hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak akan sempurna.